



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 8932/LL4/KP/2021
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.
- Memperhatikan : Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 592/DIR/PPI/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

Nama	: Suci Fika Widyana, S.E., M.M.
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik	: 0418068501 / 19104500904126
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 18 Juni 1985
Pendidikan	: S-2, tahun 2014
Jabatan, angka kredit, tmt	: Lektor, 207.40, 1 September 2021
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk.I, III/b, 1 April 2018
Unit kerja	: Politeknik Pos Indonesia

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 4 tahun 0 bulan;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Desember 2021
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



Ir. Dharnita Chandra, M.Si.
NIP 196410071989032002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia